



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/PID/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
catatan perkara

Nomor 16/Pid.C/2021/ PN Mrt.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Nama Lengkap : **Herman Bin Suryanto;**
Tempat lahir : Perbaungan;
Umur/Tgl Lahir : 23 tahun / 02 Februari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan 5 Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Keamatan Rimbo
Bujang Kabupaten Tebo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswastaa;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., Hakim Tunggal

Joko Susilo, S.H..... Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo, tanggal 4 Oktober 2021, Nomor Polisi :BP/71/X/2021/RESKRIM;

- a. Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak pidana;
 - b. Mendengar keterangan saksi-saksi **Zakaria Bin H. Abdullah, Banter Nainggolan Als Nainggolan Bin A. Nainggolan dan Udin Sembiring Alias Udin Bin Ain Sembiring** di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Terdakwa telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)***, dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
 - c. Terdakwa mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan;
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa **Herman Bin Suryanto**;

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi **Zakaria Bin H. Abdullah, Banter Nainggolan Als Nainggolan Bin A. Nainggolan dan Udin Sembiring Alias Udin Bin Ain Sembiring** serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 364 KUHP tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada mereka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 364KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Suryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan" sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah ebgrek dengan panjang \pm 12 (dua belas) Meter;
 - 33 (tiga puluh tiga) tandan buah sawit dengan berat 790 (Tujuh ratus Sembilan puluh) Kg;Dikembalikan kepada PT. PTPN VI melalui Saksi Banter Nainggolan Als Nainggolan Bin A. Nainggolan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 4 November 2021** oleh **Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh **Joko Susilo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh **BRIPKA Ari Sudewo** Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joko Susilo, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.